

## SENGKETA KEPEGAWAIAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Analisis Putusan PTUN Makassar Nomor: 64/G/2020/Ptun.Mks

Masra Wahyuni<sup>1</sup> Andi Tenripadang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: masrawahyuni230397@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

Personnel disputes arise from the issuance of a State Administrative Decree in the field of personnel by the State Administrative Agency or Official regarding the position, obligations, rights, and guidance of the State Civil Apparatus. This type of research is classified as qualitative field with normative juridical and syar'i approaches. The results showed that based on legal considerations in Decision PTUN Makassar Number 64/G/2020/PTUN. Mks, the judge considered that the Mayor of Makassar had committed an act that was not in accordance with the procedure and that the action violated the principles of Good Government, especially the principle of legal certainty, the principle of not abusing authority and the principle of accuracy. The concept of siyasah syar'iiyah, also known as the principle of justice and non-discrimination, wants every leader to be fair and not discriminate in making policies. So that the actions of the Mayor of Makassar can also be interpreted as having violated these two principles.

**Keywords:** Administrative Decisions; PTUN; Staffing Disputes; Siyasah Syar'iiyah

### Abstrak

Sengketa kepegawaian merupakan perselisihan dibidang kepegawaian yang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 64/G/2020/PTUN.Mks, hakim menganggap Walikota Makassar telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan tindakan tersebut melanggar Asas-asas Pemerintah yang Baik, khususnya asas-asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kecermatan. Dalam konsep siyasah syar'iiyah, juga dikenal prinsip keadilan dan non diskriminatif, yang menginginkan setiap pemimpin untuk berlaku adil dan tidak diskriminasi dalam mengambil kebijakan. Sehingga tindakan Walikota Makassar juga dapat dikualifisir telah melanggar kedua prinsip tersebut.

**Kata Kunci:** Keputusan Tata Usaha Negara; PTUN; Sengketa Kepegawaian; Siyasah Syar'iiyah

## PENDAHULUAN

Negara dituntut berperan penting terhadap aspek–aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu kebutuhan rakyat yang mesti dipenuhi adalah penataan ruang. Untuk mencapai keselarasan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, maka dibutuhkan suatu arahan yang bersifat nasional (bahkan internasional) agar penerapannya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Secara konstitusional negara kesatuan republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), atau negara berdasarkan (*rule of law*).<sup>1</sup> Ketentuan tersebut secara jelas dinyatakan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jimly Assididqie mengutip pendapat Julius Stahl bahwa ada empat unsur negara hukum adalah:<sup>2</sup> a) Pengakuan hak asasi manusia (*Grundrechten*); b) Pembatasan kekuasaan (*Scheding van machten*); c) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (*Wetmatigheid van bestuur (administratie)*); dan d) Pengadilan administrasi negara (*Administratieve rechtspraak*)

Di Indonesia, untuk menegakkan hukum dibidang administrasi, terdapat salah satu institusi yang berwenang dalam proses penegakan hukum yaitu PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). PTUN adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tata usaha negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa tata usaha negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah.

PTUN secara resmi terbentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991. Adapun landasan yuridis atas pembentukan PTUN yang pertama kali adalah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Keputusan Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. (Jakarta: Erlangga, 1980): 11.

<sup>2</sup> Jimly Assididqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2007): 301.

Setelah efektif berlaku selama kurang lebih 18 tahun, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian disusul perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disamping memuat ketentuan mengenai susunan dan kekuasaan di pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, juga memuat ketentuan mengenai hukum acara dan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Mengenai susunan dan pengadilan di lingkungan pengadilan tata usaha negara, di dalam pasal 8 dinyatakan bahwa pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara terdiri dari 1) Pengadilan tata usaha negara (PTUN) merupakan pengadilan tingkat pertama; dan 2) Pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) merupakan pengadilan tingkat banding.

Pasal 9A ayat (1) menentukan bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>3</sup> Dalam pasal 47 disebutkan bahwa kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Penyelenggaraan peradilan ini didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>4</sup> Setiap proses sengketa tata usaha negara selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan dimana tergugat bertempat berkedudukan.<sup>5</sup> Salah satu kewenangan absolut PTUN, yaitu mengadili sengketa kepegawaian.

Dalam hal penyebab sengketa kepegawaian bagi pegawai negeri sipil dapat dikemukakan sebagai berikut: kesalahan penulisan identitas PNS, masalah penggajian yang tidak sesuai dengan sistem penggajian, masalah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang keliru oleh pejabat penilai, masalah penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan atasan, yang tidak sesuai dengan berat ringannya pelanggaran disiplin yang diperbuat, masalah cuti, masalah kenaikan pangkat yang selalu ditunda-tunda dan masalah pensiun.

## METODE PENELITIAN

<sup>3</sup> Abdullah Gofar. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Malang: Tunggal Mandiri, 2014): 4.

<sup>4</sup> Siti Fatwah dan Kurnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 582-593.

<sup>5</sup> Mr. Mardiman Prodjohamidjojo. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*. (Bogor: Galia Indonesia, 2005): 16.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan *syar'i*.<sup>6</sup> Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Pemberhentian PNS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji PNS atau sumpah/ janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, negara serta Pemerintah. Namun secara implisit, makna pelanggaran sumpah/ janji sesuai dengan substansi Pasal 87 ayat (4) UU ASN bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam proses pemberhentiannya, PNS yang dikenakan pasal ini tidak berhak menerima pensiun karena dianggap telah membuat kesalahan fatal.

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Seperti disebutkan sebelumnya, PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS akan kehilangan salah satu hak kepegawaiannya yaitu, hak atas jaminan pensiun. Menjadi PNS masih menjadi cita-cita sebagian besar masyarakat Indonesia, yang mengidam-idamkan bekerja di sektor pemerintahan ini karena mengharapkan jaminan pensiun yang akan mereka terima nantinya setelah pensiun/ berhenti dari PNS. Jaminan pensiun ini diharapkan dapat memenuhi kelangsungan hidup di hari tua kelak, sehingga tidak perlu khawatir memikirkan kelangsungan hidupnya saat memasuki usia pensiun.

Namun jaminan pensiun ini tidak dapat dinikmati oleh PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. PNS tersebut hanya mendapatkan jaminan hari tua yang dikeluarkan oleh Taspen dengan uang Taperum. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.<sup>7</sup> Sehingga jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini diberikan sebagai

<sup>6</sup> Albar dan Hamsir. "Problematika Suksepsi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 470.

<sup>7</sup> Alda Amadiarti Salam, Kurniati, dan Ashabul Kahfi. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 245.

perlindungan kelangsungan kehidupannya di hari tua, sebagai hak dan juga sebagai penghargaan yang diberikan terhadap pengabdian seorang PNS.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 304 dan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

*Pasal 304*

- 1) *PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.*
- 3) *Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.*
- 4) *Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.*

*Pasal 305*

*Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) diberikan kepada:*

- a. *PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;*
- b. *PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;*
- c. *PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;*
- d. *PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;*
- e. *PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang disebabkan oleh dan/atau karena menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau*
- f. *PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan/ karena menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.*

Berdasarkan aturan dalam PP Manajemen PNS jelas bahwasanya seorang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tidak akan mendapatkan jaminan pensiun. Seperti telah diuraikan sebelumnya tujuan pemberian jaminan pensiun kepada PNS ialah untuk membiayai kehidupannya agar ia dapat hidup dengan layak di hari tuanya. Melalui pensiun PNS memperoleh penghasilan yang besarnya berpedoman kepada pangkat dan masa kerjanya sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak mendapatkan jaminan pensiun, dikhawatirkan PNS tidak

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 304 dan Pasal 305.

dapat menghidupi diri dan keluarganya dengan layak, terlebih dengan kondisi perekonomian negara saat ini.

Ferry Irawan, Hakim PTUN Makassar mengungkapkan bahwa”

*“Berdasarkan amanat UU ASN, PNS harus profesional, bebas dari intervensi politik dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat peraturan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PNS bekerja untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu seorang PNS dilarang untuk menjadi anggota ataupun pengurus partai politik untuk menjaga tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila PNS ingin menjadi anggota ataupun pengurus partai politik, maka harus mengundurkan diri menjadi PNS”.*<sup>9</sup>

Sementara mekanisme pemberhentian PNS, baik yang sifatnya sementara maupun secara tetap dijelaskan oleh Sri Muliati, Sekertaris PTUN Makassar:

*“Seorang PNS yang tersangkut kasus pidana akan diberhentikan sementara. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU ASN, PNS dapat diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pemberhentian sementara sebagai PNS ini adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu. Kemudian menurut Pasal 281 PP Manajemen PNS, PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetapi hanya diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”*<sup>10</sup>

Oleh karena itu, sejak menjadi tersangka dan ditahan seorang PNS hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Penghasilan inilah yang digunakan untuk menghidupi keluarganya selama berada di tahanan sampai dengan diterbitkannya putusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang.<sup>11</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 64/G/2020/PTUN.Mks**

Sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan objek gugatan berupa Surat Keputusan Walikota Makassar, hakim PTUN Makassar telah terlebih dahulu menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:*

*Ayat (1)*

*Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.*

*Ayat (2)*

<sup>9</sup> Ferry Irawan, Hakim PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 10 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Sri Muliati, Sekertaris PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 10 Agustus 2021.

<sup>11</sup> Abdul Rinaldi Muis, Hamsah Hasan, dan Halimang. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasa Syar’iyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyah* 2, no. 2 (2021): 262.

*Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.*

*Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat selama dua kali berturut turut yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020 meskipun sudah dipanggil dengan patut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;*

*Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara; Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;<sup>12</sup>*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana maksud Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut “*setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan*”. Dari keputusan tersebut hakim berdalih bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sementara hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bagian kelima tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin pasal 23 ayat 1, Pasal 24, Pasal 25 diatur bahwa, sebelum seorang pegawai negeri dijatuhi hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, pelanggaran disiplin yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

Sementara berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa tergugat pernah memberikan pembinaan dalam bentuk apapun dan tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada penggugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai tahapan dalam menjatuhkan sanksi administratif dimaksud. Menurut penulis dalam hal ini tergugat mengeluarkan keputusan tanpa didasari landasan hukum yang jelas sehingga merugikan kepentingan tergugat. Tergugat dalam mengeluarkan sebuah keputusan melanggar

---

<sup>12</sup> Putusan PTUN Makassar dengan Nomor Perkara: 64/G/2020/PTUN.MKS.

beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diantaranya; yang *pertama*, Asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak berdasarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural tidak sesuai dengan procedural yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.

*Kedua*, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak mencampuradukan kewenangan. Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan penggugat dari jabatannya tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan menurunkan/menonjobkan Penggugat. *Ketiga*, Asas kecermatan, bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dana tau pelaksanaan keputusan tindakan yang bersngakutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan atau dilakukan.<sup>13</sup>

### **3. Pandangan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Sengketa Kepegawaian Di PTUN Makassar**

Sesuai dengan penjabaran pada sub masalah sebelumnya, Walikota Makassar dalam mengeluarkan keputusan telah melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik selain diperoleh dari hasil penelitian, putusan hakim dan lain-lain, dapat digali pula dari sumber utama *Siyasah Syar'iyah*, yakni al-Qu'ran dan hadis. Sebagai contoh disebutkan antara lain, asas tanggung jawab (*al-mus-ulyyyah*), asas maslahat (*al-mashlahah*), dan asas pengawasan.<sup>14</sup> Pengawasan terdiri dari pengawasan trasedental (*al-musahabah al-ilahiyah*), pengawasan oleh pribadi (*al-musahabah al-syakhsyiyah*), dan pengawasan yang diatur dalam peraturan

<sup>13</sup> Intisari dari hasil wawancara dengan Burhanuddin, Hakim PTUN Makassar pada tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>14</sup> Ahmad Sukardja. *Hukum Tata negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014): 242.

perundang-undangan (*al-musahabah al-qomariyah*).

Dalam Putusan Nomor 64/G/2020/PTUN.MKS, Walikota Makassar dianggap telah sewenang-wenang dan tanpa landasan yang jelas dalam mengeluarkan keputusan. Sikap sewenang-wenang tersebut bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan dalam Islam, yaitu:

- a. Kemerdekaan manusia, ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktifitas kesolehan sosial Rasulullah saw. yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti diskriminasi untuk membangun sikap tata kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Faktanya jabatan penggugat yang dinonjobkan tidak berlandaskan alasan yang jelas sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat.
- b. Prinsip derajat kemuliaan manusia, Islam menempatkan apapun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Faktanya penggugat telah memenuhi kriteria pegawai yang baik dengan nilai rata-rata 85.07 yang di jelaskan dalam bukti P.8 dan P.9 namun penggugat dinonjobkan jabatannya oleh Walikota tanpa alasan.

Selain bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan dalam Islam, tindakan sewenang-wenang Walikota Makassar dalam mengeluarkan keputusan juga bertentangan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Taubah/9:7:

*“Maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*

Kata *istaqāmū* berasal dari kata *qawama* yang digunakan untuk melukiskan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan giat dan benar, dari sini kata tersebut dipahami dalam arti konsisten.<sup>15</sup> Dalam ayat ini dijelaskan kepada kaum muslimin ketika berpegang kepada apa yang telah disepakati hendaklah kita berlaku lurus dan jujur dan memegang perjanjian atau kesepakatan tersebut. Dalam riwayat, Rasulullah saw bersabda:

*“Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya). Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allâh Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allâh akan melapangkan baginya dari salah satu kesempatan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang Muslim, maka Allâh menutupi (aib)nya pada hari Kiamat.”*<sup>16</sup>

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsîr al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.5. (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 25.

<sup>16</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhar*. (Jakarta Selatan, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014): 5.

Berdasarkan hadis tersebut diatas, Rasulullah Saw mengatakan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dan salah satu ciri dari seorang muslim adalah tidak menzalimi saudaranya yang muslim dan tidak membiarkannya disakiti baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis ini juga yang menyatakan keutamaan derajat manusia selalu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menggunakan istilah yang netral dalam pengungkapan tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan tafsir ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ketika seorang telah melaksanakan pekerjaannya dengan giat dan benar, maka rekan atau bawahan atau atasan harus berlaku giat dan benar pula dalam pekerjaannya. Faktanya penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan giat dan benar, namun walikota mengeluarkan surat keputusan untuk menonjobkan penggugat. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran yang membuatnya harus dinonjobkan jabatannya, bahkan dalam bukti yang diberikan penggugat dan menjadi bahan pertimbangan hakim bahwa penilaian kinerja yang diberikan oleh pejabat penilai, yaitu 85,07 merupakan kategori baik, sehingga kontradiktif bilamana penggugat dijatuhi hukuman disiplin.

Kriteria yang dapat digunakan seorang pimpinan sebagai dasar pertimbangan untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya antara lain apakah kinerja yang bersangkutan selama menduduki jabatannya dinilai tidak baik, apakah yang bersangkutan tidak berhasil dalam melakukan tugasnya dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dari hasil persidangan tidak terbukti bahwa penggugat melakukan kesalahan.

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim yang termuat dalam Putusan Nomor 64/G/2020/PTUN.Mks terkait sengketa kepegawaian dan mendudukan Walikota Makassar sebagai tergugat menilai bahwa Keputusan Walikota Makassar telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas kecermatan. Dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*, juga terdapat prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu prinsip keadilan dan non diskriminasi. Sikap Walikota Makassar yang mengeluarkan keputusan tanpa melalui prosedur tidak hanya melanggar AAUPB, tetapi juga dapat dikualifisir sebagai tindakan yang tidak adil dan diskriminatif.

<sup>17</sup> Halimah Basri. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 52.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Albar dan Hamsir. “Problematika Suksesi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Basri, Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Muis, Abdul Rinaldi, Hamsah Hasan, dan Halimang. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Salam, Alda Amadiarti, Kurniati, dan Ashabul Kahfi. “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).

### Buku

- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar . *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhar*. Jakarta Selatan, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014.
- Assiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2007.
- Gofar, Abdullah. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Prodjohamidjojo, Mr. Mardiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*. Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsî r al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### Wawancara

- Burhanuddin, Hakim PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 10 Agustus 2021.
- Irawan, Ferry, Hakim PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 10 Agustus 2021.
- Muliati, Sri, Sekertaris PTUN Makassar, wawancara, Makassar, 10 Agustus 2021.